

**ASAS-ASAS QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM JINAYAT**

**Achmad Fikri Oslami<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sangat diperlukan, agar peraturan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi. Di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga memuat asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan Qanun tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Qanun, jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama terkait penelitian ini dengan sumber data primer dari Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Hukum Jinayat tersebut berasaskan Keislaman, Legalitas, Keadilan dan Keseimbangan, Kemaslahatan, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Dimana semua isi Qanun tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dengan dasar asas-asas yang dimilikinya.

**Kata Kunci:** *Asas, Qanun, Hukum Jinayat*

**ABSTRACT**

*The principle of the formation of good laws and regulations is very necessary, so that regulations made in accordance with the direction and goals of the state are guided by legal development policies and do not become objects for material trials. The Aceh Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law also contains principles related to the formation of the Qanun. This research is a type of normative research, carried out using data obtained through legislation, Qanun, journals, books or online articles that still have the same connection and theme related to this research with primary data sources from Qanun number 6 of 2014 about Jinayat Law. The results of this study indicate that the Jinayat Law Qanun is based on Islam, Legality, Justice and Balance, Benefit, Protection of Human Rights and Learning to the Community (*tadabbur*). Where all the contents of the Qanun become an inseparable part of each other on the basis of the principles they have..*

**Keywords:** *Principles, Qanun, Jinayat Law*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai suatu Negara Kesatuan, Indonesia dihuni berbagai kemajemukan budaya, suku, ras dan agama, dengan sendirinya keberadaan suku bangsa yang majemuk juga melahirkan berbagai kemajemukan pedoman perilaku maupun pola pikir. Hal

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Banyuasin, email: fikri.oslami@yahoo.com

demikian itu merupakan suatu tantangan bagi perkembangan hukum Formal (Nasional).<sup>2</sup>

Aceh bukanlah daerah yang baru ada sejak Indonesia merdeka dan mempunyai tatan hukum seperti yang dikenal sekarang. Masyarakat Aceh sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Sebagai suatu kumpulan masyarakat, bahkan pernah menjadi sebuah kerajaan besar, maka Aceh memiliki tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah Syariat Islam. Banyak sekali hikam atau pepatah pepitih (masyarakat Aceh menyebutnya *hadih maja*) yang menunjukkan hal tersebut, antara lain *Adat bak po Teumeureuhom*, *Hukom bak Syiah Kuala*, *Kanun bak Putroe Phang*, *Reusam bak Laksamana* yang artinya adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan adalah kewenangan permaisuri raja sedangkan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana.<sup>3</sup>

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Provinsi Aceh sebagai bagian dari negara Republik Indonesia memiliki keistimewaan dalam mengurus rumah tangga daerahnya, salah satu bentuk keistimewaan itu adalah pelaksanaan syariat Islam. Secara hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh diawali dengan dikeluarkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan kebudayaan), kemudian dipertegas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang otonomi khusus, selanjutnya dipertegas lagi, dengan ditandatanganinya UU Nomor 18 Tahun 2001 yang dikenal dengan UU Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian dijabarkan dalam perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hingga akhirnya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh bisa dijalankan dan dikenal dengan penerapan Syari'at Islam secara *kaffah*, dengan beberapa qanun yang telah dikeluarkan.<sup>4</sup>

Secara yuridis formal, pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup> (Fadhil, M., & Mukhlis, M, 2018, hlm. 498-504.)

Terhadap Pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar

---

<sup>2</sup> Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volu, 17*. hlm. 132

<sup>3</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis. (2019). *Hukum Jinayat Aceh, Sebuah Pengantar*. Jakarta, Kencana, hlm. 22

<sup>4</sup> Rifyah Ka'bah, 2004, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khirul Bayan, Jakarta Selatan, hlm.17

<sup>5</sup> Fadhil, M., & Mukhlis, M. (2018). Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2*(3), hlm. 498-504.

kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syar'iyat Islam. Hal ini menandakan syar'iyat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.<sup>6</sup>

Untuk penyusunan sebuah *Qanun* di Aceh, pemerintahan Aceh mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian untuk peraturan di Aceh, Pemerintah Aceh berpatokan pada Qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dalam Qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun disebutkan bahwasanya materi muatan *Qanun* mengandung asas-asas, yaitu<sup>7</sup> : keislaman; kebenaran; kemanfaatan; pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; karakteristik aceh; keanekaragaman; keadilan; nondiskriminasi; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh ini relatif banyak menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap kebijakan suatu daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro kontra terhadap qanun hukum Jinayat tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh.<sup>8</sup>

Agar Qanun nomor 6 tahun 2014 tersebut dapat dipahami secara komprehensif, maka disini penulis akan menjelaskan bagaimana asas-asas yang terdapat didalam Qanun tersebut yang menjadi fundamen mendasar dalam terciptanya Qanun Hukum Jinayat ini, sehingga kalangan yang kontra terhadap adanya Qanun Hukum Jinayat ini dapat memahami dasar filosofis dan sosiologis Qanun Hukum Jinayat ditinjau dari asas-asas yang ada pada Qanun tersebut.

---

<sup>6</sup> Gayo, A. A. *ibid*, hlm. 133

<sup>7</sup> Suganda, D. (2014). Pancasila dan Syari'at Islam Sebagai Asas Pembentukan Qanun di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), hlm. 149-164.

<sup>8</sup> Dinas Syariat Islam. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Aceh: Naskah Aceh, hlm. xi

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun sumber data pada tulisan ini terbagi 2 (dua), yang pertama sumber data primer, yaitu Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel online yang membahas seputar asas-asas menurut Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan asas-asas yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif terhadap keberlakuan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini..

## PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional.

Qanun, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan, kandungan materinya pada pokoknya mencerminkan dua hal: *pertama*, pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh; *kedua*, pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa; *ketiga*, pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan *keempat*, penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Qanun merupakan seperangkat aturan untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1 ayat (23) dan (24) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah (Perda) di daerah lain, tetapi perbedaannya dengan Qanun adalah peraturan di dalam Qanun berlandaskan pada asas keislaman atau tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Qanun digunakan sebagai istilah untuk peraturan daerah plus atau Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-Undang dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>10</sup>

Qanun adalah merupakan sebuah Peraturan Daerah di Aceh, yang merupakan instrumen pemerintah daerah Aceh untuk menegakkan Syariat Islam di propinsi tersebut. Pemberlakuan Qanun sebagai salah satu hukum positif di Aceh didasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya diatur mengenai Otonomi Daerah. Dengan otonomi khusus Aceh yang didasarkan pada Undang Undang Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun memiliki kekhususan yaitu Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menegakkan Syariat Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang Undang Pemerintahan Aceh yang berbunyi: *Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama; b)*

---

<sup>9</sup> Pasha, Z. (2019). *Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 11(2), hlm. 194

<sup>10</sup> Jum Anggariani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya". *Jurnal Hukum* no 3 Vol. 188 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 327

penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan e) penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini merupakan satu tonggak sejarah dalam bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, dikarenakan dengan adanya undang-undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang utuh, menyeluruh, adil dan bermartabat sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. Dibidang Syariat Islam dalam perkembangannya disahkan Qanun Hukum Jinayat sekaligus merevisi Qanun yang ada sebelumnya Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khamar, Ma sir* dan *Khalwat*

Dalam pelaksanaan hukum *jinayat*, pada tanggal 14 september 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, selanjutnya qanun ini diundangkan pada tanggal 23 oktober 2014 dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 23 oktober 2015. Mengenai ruang lingkup penerapannya, dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh seperti halnya yang telah disebutkan di atas, bahwasanya mengakui adanya peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh manapun.<sup>11</sup>

Lahirnya Qanun Hukum Jinayat merupakan keberhasilan besar bagi masyarakat Aceh yang mayoritas muslim. Dalam pemahaman masyarakat bahwa agama Islam tidak boleh dijalankan hanya bagian-bagian tertentu saja (parsial) sementara bagian lainnya diabaikan. Ajaran Islam harus dijalankan secara *kaffah* sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 208. Untuk itulah masyarakat Aceh terus menerus memperjuangkan syariat Islam berlaku *kaffah* di Aceh.<sup>12</sup>

## **2. Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Asas dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau suatu pokok-pokok. Secara etimologi, kata "asas" berasal dari bahasa Arab yaitu (*asasun*), yang artinya adalah dasar yang di atasnya dibangun sesuatu (*gruoundword*) atau bagian pokok yang penting dari suatu sistem atau objek (*fundamental*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti "asas" adalah hukum dasar atau dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.<sup>13</sup>

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum konkrit. Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas

---

<sup>11</sup> Multazam, M. A. (2017). *Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Kasus' Uq bat Takzir terhadap Non-Muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm 45

<sup>12</sup> Yusuf, M. (2021). *Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10(2), hlm 257.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm.72-73.

dalam hukum pidana ialah dasar-dasar yang harus diketahui oleh setiap orang untuk mempelajari hukum pidana tersebut.<sup>14</sup>

Adapun fungsi asas hukum tersebut selain menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dan putusan hakim dengan sifat-sifat yang umum dalam peraturan yang konkrit, juga berfungsi untuk mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi ikhtiar dan tidak tergolong kepada hukum tersebut. Dalam hal ini posisi asas sangat mempengaruhi kedudukan hukum, di mana dapat membuatsuatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.<sup>15</sup>

Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jugamemuat asas-asas pembentukan Qanun ini yang menjadi bagian fundamental dalam pembentukan Qanun ini. Adapun asas-asas yang ada pada Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

#### a. Asas Keislaman

Asas “keislaman” adalah ketentuan\_ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.<sup>16</sup> Disini menurut penulis ada keterkaitan antara Asas Keislaman yang ada di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Asas Personalitas Keislaman yang diatur didalam UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asas personal keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan agama. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, landasan hubungan hukumnya harus berlandaskan hukum Islam, dan jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka tidak menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.<sup>17</sup> Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dipahami adanya asas Keislaman yang dianut, yaitu bahwa Syari’at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.

#### b. Asas Legalitas

Asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan\_ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan<sup>18</sup>. Mengenai asas tersebut ada beberapa aturan pokok yang sangat penting dalam Syari’at Islam, di antaranya ialah:

- a) Aturan yang berbunyi “sebelum ada *nas* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat” (*La ukm l af’aalil- ‘uq la*

<sup>14</sup> Kansil, C.S.T., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.78.

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm. 56

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf a Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang- undang No 7 tahun 1989)*, Cetakan. 3 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997). hlm.37-39

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf b Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- qabla wur d in Nassh* ). Dengan perkataan lain, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, sebelum ada *nas* (ketentuan) yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nas* yang melarangnya
- b) Aturan yang berbunyi “pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan” (*Al-a hl fil asyy a-i wa al-af’aali al\_ibah tu*). Dengan perkataan lain, semua perbuatan dan semua sikap tidak berbuat dibolehkan dengankebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh Syara’. Jadi selama sebelum ada *nas* yang melarang, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat.
  - c) Kemudian aturan pokok yang menyatakan “orang yang dapat diberi pembebanan (*takl f*) hanya orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, dan menurut Syara’ pula pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula oleh mukallaf sedemikian rupa sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya.<sup>19</sup>

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam pada dasarnya menyebutkan bahwa tidak ada suatu *jar mah* atau ‘*uq bat* sebelum adanya suatu *nas* (aturan-aturan) yang menetapkannya. Namun dalam hal tersebut bukan hanya didasarkan atas *nas-nas* Syara’ yang umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan didasarkan atas *nas-nas* yang jelas dan khusus mengenai hal tersebut.

### c. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran *uqubat* di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
- b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘*uqubat* secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
- c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.<sup>20</sup>

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993). hlm. 58

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf c Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).<sup>21</sup>

**d. Asas Kemaslahatan**

Asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat.<sup>22</sup> Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) menurut penulis merupakan asas yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Contoh penerapan asas kemaslahatan dalam Qanun ini, salah satunya adalah adanya pilihan ‘uqubat/ hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau pelaku Jarimah dengan melihat masalah dari ‘uqubat yang dijatuhkan tersebut.

**e. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.<sup>23</sup> Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

**f. Asas Pembelajaran Kepada Masyarakat (*Tadabbur*)**

Asas “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf d Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf e Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.



memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.<sup>24</sup> Asas ini menunjukkan bahwa Qanun Hukum Jinayat ini berorientasi pendidikan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak beorientasi penghukuman, namun sebagai tadabbur bagi masyarakat untuk tidak mengulangi jarimah yang dilakukannya, hal ini sangat penting sekali agar aturan dapat berjalan secara efektif karena masyarakat itu sendiri sadar akan larangan-larangan yang telah diatur di dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut.

## **KESIMPULAN**

Asas Peraturan perundang-undangan merupakan asas formal tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang lahir dari asas Negara hukum. Landasan peraturan perundang-undangan pada dasarnya, meliputi Landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis. Begitupula Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat Asas-asas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberadaan Qanun Hukum Jinayat tersebut. Adapun asas-asas yang diatur didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Asas Keislaman, Asas Legalitas, Asas Keadilan dan Keseimbangan, Asas Kemaslahatan, Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) yang menjadi dasar pembentukan Qanun sehingga Qanun Hukum Jinayat ini dapat berlaku efektif dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Fadhil, M., & Mukhlis, M. (2018). Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3),
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volu, 17
- Jum Anggariyani. (2011) "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya". *Jurnal Hukum* no 3 Vol. 188 Juli, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Pasha, Z. (2019). *Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 11(2), 184-209.
- Suganda, D. (2014). Pancasila dan Syari'at Islam Sebagai Asas Pembentukan Qanun di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), hlm. 149-164.
- Yusuf, M. (2021). *Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum*. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(2), 256-278

### **Buku**

- Ahmad Hanafi. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis. (2019). *Hukum Jinayat Aceh, Sebuah Pengantar*. Jakarta, Kencana.
- Bambang Poernomo. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

---

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf f Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- Dinas Syariat Islam. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Aceh: Naskah Aceh,
- Kansil, C.S.T. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rifyah Ka'bah, (2004), *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khirul Bayan, Jakarta Selatan
- Satjipto Rahardjo. (1996). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Yahya Harahap, M. (1997). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 tahun 1989)*, Cetakan. 3, Jakarta: Pustaka Kartini

### **Skripsi**

- Multazam, M. A. (2017). *Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Kasus' Uq bat Takzir terhadap Non-Muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

### **Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.